

**URGENSI SINERGI PPATK DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM
PENYITAAN ASET KRIPTO SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG: TELAAH KRITIS ATAS PEDOMAN JAKSA
AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2023**

***THE URGENCY OF SYNERGY BETWEEN INDONESIA'S FINANCIAL
TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER (PPATK) AND LAW
ENFORCEMENT AGENCIES IN THE SEIZURE OF CRYPTO ASSETS AS
PROCEEDS OF MONEY LAUNDERING: A CRITICAL ANALYSIS OF THE
ATTORNEY GENERAL'S GUIDELINE NO.7 OF 2023***

Beren Rukur Ginting, Dwi Novantoro dan Halif

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember

Korespondensi Penulis : ginting25@gmail.com, dwinovantoroirci234@gmail.com,
halif@unej.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ginting, Beren Rukur, Dwi Novantoro dan Halif. *Urgensi Sinergi PPATK dan Aparat Penegak
Hukum dalam Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang: Telaah Kritis
atas Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex
Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif penyitaan aset kripto hasil tindak pidana pencucian uang serta mengkaji peran PPATK dan kedudukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPATK memiliki peran sentral sebagai Financial Intelligence Unit melalui analisis transaksi keuangan mencurigakan, pelacakan aset, penghentian sementara transaksi dan penyediaan intelijen keuangan bagi aparat penegak hukum. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tidak menimbulkan konflik norma dengan peraturan yang lebih tinggi karena hanya mengatur aspek teknis penanganan aset kripto. Namun, sebagai kebijakan internal, pedoman tersebut memiliki daya ikat terbatas sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna memperkuat koordinasi lintas lembaga dan efektivitas *asset recovery*.

Kata Kunci: Aset Kripto, PPATK, Sinergi APH, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

This study aims to analyze the normative framework for the confiscation of crypto assets resulting from money laundering and examine the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and the position of Attorney General's Guideline Number 7 of 2023 within the Indonesian legal system. The study employed normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the PPATK plays a central role as a Financial Intelligence Unit through the analysis of suspicious financial transactions, asset tracking, temporary suspension of transactions, and provision of financial intelligence to law enforcement officials. Attorney General's Guideline Number 7 of 2023 does not conflict with higher-level regulations because it only regulates the technical aspects of handling crypto assets. However, as an internal policy, the guideline has limited binding power, requiring more comprehensive regulations to strengthen cross-agency coordination and the effectiveness of asset recovery.

Keywords: *Crypto Asset, PPATK, APH Synergy, Money Laundering*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi keuangan digital dalam satu dekade terakhir telah melahirkan fenomena baru yang mempengaruhi lanskap kejahatan ekonomi secara global. Aset kripto (*crypto asset*) yang mencakup berbagai instrumen digital berbasis teknologi *blockchain* dan kriptografi tidak hanya hadir sebagai inovasi investasi, melainkan juga sebagai medium baru bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan, mentransfer dan mengintegrasikan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang tampak legal. Fenomena ini dikenal dalam literatur hukum pidana internasional sebagai *crypto money laundering*, yakni tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memanfaatkan ekosistem aset kripto sebagai sarana utamanya.

Urgensi persoalan ini tercermin dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan peningkatan signifikan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan aset kripto. PPATK mencatat bahwa transaksi mencurigakan berbasis aset kripto selama periode 2022–2024 mencapai lebih dari Rp800 miliar.¹ Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga menegaskan tantangan TPPU ke depan akan terus memanfaatkan teknologi baru termasuk aset kripto,

¹ M. Lutfian D., *Pencucian Uang Aset Kripto Senilai Lebih dari Rp 800 Miliar*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/ppatk-pantau-transaksi-aset-kripto-temukan-pencucian-uang-lebih-dari-rp-800-m-22ZW6sCtBm/full>, diakses pada 20 Mei 2024.

dengan potensi nilai yang terus meningkat seiring pertumbuhan industri kripto nasional yang nilai transaksinya pada 2024 saja mencapai Rp211 triliun.² Data ini menempatkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aset kripto sebagai prioritas strategis nasional.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum penanggulangan TPPU melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³ UU ini mengatur pelacakan, pemblokiran, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana, serta memberikan kewenangan kepada PPATK untuk menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan serta menyampaikan hasilnya kepada aparat penegak hukum.

Namun, secara faktual masih terdapat kekosongan pengaturan terkait aset kripto. UU TPPU belum mengatur secara spesifik mekanisme identifikasi *wallet address*, pengamanan *private key*, pembekuan aset pada *crypto exchange*, maupun pengelolaan aset kripto yang telah disita. Selain itu, pengaturan dalam KUHP masih bersifat umum sehingga belum memberikan pedoman teknis yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kendala bagi aparat penegak hukum dalam mengamankan, mengelola dan membuktikan aset kripto sebagai objek TPPU.

Untuk menjawab kebutuhan praktik tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Pedoman ini mengatur langkah-langkah teknis terkait pelacakan, penyitaan, penyimpanan dan pengelolaan aset kripto sebagai barang bukti. Akan tetapi, kedudukan pedoman tersebut menimbulkan persoalan normatif karena secara hierarkis bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.^{4,5}

² Adi Wiratno, *PPATK Sebut Kripto Jadi Tantangan dalam Tindak Pencucian Uang*, diakses dari <https://id.beincrypto.com/ppatk-sebut-kripto-jadi-tantangan-dalam-tindak-pencucian-uang/>, diakses pada 20 Mei 2026.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, UU No.12 Tahun 2011, LN 2011 No.82, TLN No.5234.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, UU No.13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.143, TLN No.6801.

Oleh karena itu, pedoman tersebut pada dasarnya hanya mengikat secara internal di lingkungan Kejaksaan dan tidak dapat menggantikan pengaturan yang seharusnya ditetapkan melalui undang-undang atau peraturan yang memiliki daya ikat eksternal. Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 dalam mendukung koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan PPATK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, sistem penanganan TPPU di Indonesia menuntut adanya sinergi kelembagaan yang kuat. PPATK memiliki fungsi intelijen keuangan untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi mencurigakan, Kepolisian memiliki kewenangan penyidikan, sedangkan Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan dan dalam keadaan tertentu juga memiliki kewenangan penyidikan. Dalam konteks aset kripto, efektivitas penyitaan tidak hanya bergantung pada dasar hukum yang tersedia, tetapi juga pada kecepatan pertukaran informasi, kemampuan pelacakan digital dan koordinasi antar lembaga dalam mengamankan aset sebelum dipindahkan ke yurisdiksi lain atau dikonversi ke bentuk yang sulit dilacak.

Penelitian mengenai aset kripto dan tindak pidana pencucian uang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian Manggala Rizal Nurcholis, I Gede Widhiana Suarda dan Sapti Prihatmini mengenai *“penegakan hukum TPPU dalam penyalahgunaan investasi aset kripto”* menunjukkan bahwa aset kripto berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang dan masih terdapat kekosongan pengaturan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek penegakan hukum dan status hukum aset kripto sebagai objek TPPU.⁶

Kedua, penelitian oleh Hanugrah Titi Habsari dan Nina Maharani mengkaji aset *“kripto dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan aset kripto belum diimbangi dengan regulasi dan kapasitas penegak hukum yang memadai dalam proses perampasan aset hasil kejahatan. Meskipun demikian,

⁶ Nurcholis Manggala Rizal, I. Gede Widhiana Suarda dan Sapti Prihatmini, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto*, Jurnal Anti Korupsi, Vol.11, No.2 (November 2021), p.21.

penelitian tersebut belum membahas secara spesifik mekanisme penyitaan aset kripto maupun kedudukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023.⁷

Ketiga, penelitian Jefferson Hakim, Rizal F. dan Nurwinardi mengenai “*Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” menyoroti berbagai tantangan teknis penyitaan aset kripto, seperti penguasaan private key dan keamanan *wallet digital*. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek konseptual penyitaan aset kripto dan belum mengkaji keterkaitan antara kewenangan PPATK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penyitaan aset hasil tindak pidana pencucian uang.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian yang ada umumnya berfokus pada status hukum aset kripto, tantangan penegakan hukum dan konsep penyitaan aset kripto. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis kedudukan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan serta mengkaji model sinergi antara PPATK, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam optimalisasi penyitaan aset kripto hasil tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis terhadap legitimasi normatif Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 serta perumusan model sinergi kelembagaan yang efektif dalam mendukung penyitaan dan pemulihan aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana pencucian uang berbasis aset kripto.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Normatif Aset Kripto di Indonesia: Dari Komoditas Menuju Aset Keuangan Digital

Pemahaman kedudukan hukum aset kripto adalah prasyarat penting sebelum mengkaji mekanisme penyitaannya dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Secara konseptual, *cryptocurrency* dan *crypto asset* memiliki cakupan yang berbeda.

⁷ Hanugrah Titi Habsari dan Nina Maharani, *Kripto dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.6, No.1 (Maret 2025), p.51.

⁸ Jefferson Hakim, F. Rizal dan Nurwinardi Nurwinardi, *Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amanna Gappa, Vol.31, No.2 (Oktober 2023), p.108.

Cryptocurrency merupakan aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai media pertukaran dalam jaringan terdesentralisasi, sedangkan aset kripto mencakup berbagai bentuk aset digital berbasis *distributed ledger technology*, termasuk token utilitas dan token sekuritas. Dalam sistem hukum Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan ditempatkan sebagai objek yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Secara historis, pengaturan aset kripto berada dalam rezim perdagangan berjangka komoditi. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan berbagai regulasi turunannya, termasuk Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.^{10,11} Pada saat yang sama, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran tetap dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015.^{12,13} Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan aset kripto sebagai objek perdagangan, namun menolak fungsinya sebagai pengganti Rupiah dalam sistem pembayaran nasional.¹⁴

Perkembangan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengalihkan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tindak lanjut dari pengalihan tersebut diwujudkan melalui Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

⁹ Dhanu Prayogo, dkk., *Mengenal Hukum Aset Kripto*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, p.18.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*, Permendag No.99 Tahun 2018.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*, Perba Bappeti No.9 Tahun 2024.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No.64, TLN No.5223.

¹³ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PBI No.17/3/PBI/2015, LN Tahun 2015 No.70, TLN No.5683.

¹⁴ Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.11, No.1 (Februari 2021), p.66.

Perdagangan Aset Keuangan Digital.¹⁵ Perubahan ini menunjukkan pergeseran paradigma regulasi, yaitu dari pendekatan komoditas menuju pendekatan aset keuangan digital. Dengan demikian, aset kripto tidak lagi dipandang semata sebagai objek perdagangan, melainkan juga sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang memerlukan pengawasan prudensial dan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif.¹⁶

Berdasarkan perspektif hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan dasar normatif bagi penyitaan aset kripto.¹⁷ Ketentuan mengenai penyitaan mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, sehingga secara interpretatif aset kripto dapat dikategorikan sebagai objek penyitaan. Selain itu, ketentuan mengenai penyitaan terhadap benda atau tagihan yang berasal dari tindak pidana juga memberikan landasan hukum bagi penyitaan aset kripto yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur tata cara teknis pelacakan, pengamanan, penyimpanan, maupun pengelolaan aset kripto yang memiliki karakteristik berbeda dengan barang bukti konvensional.

Kekosongan pengaturan teknis tersebut mendorong Kejaksaan menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana.¹⁸ Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pedoman Jaksa Agung tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pedoman tersebut tidak memiliki kedudukan setara dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah dan hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan internal (*beleidsregel*) yang mengikat aparatur kejaksaan.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*, POJK No.27 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.31, TLN No.53/OJK.

¹⁶ Halim Hermanto, *Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.5.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.185, TLN No.7129.

¹⁸ Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana*, Pedoman Jaksa Agung No.7 Tahun 2023.

Meskipun demikian, substansi Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tidak menunjukkan adanya konflik norma dengan peraturan yang lebih tinggi karena pada dasarnya hanya mengatur aspek teknis pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada adanya pertentangan norma antara Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 dengan peraturan yang lebih tinggi, melainkan pada keterbatasan daya ikatnya. Sebagai peraturan kebijakan internal, pedoman tersebut tidak dapat menciptakan kewenangan baru maupun mengikat lembaga lain di luar Kejaksaan, termasuk PPATK, Kepolisian, OJK dan penyelenggara perdagangan aset kripto. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan praktik penegakan hukum dengan ketersediaan instrumen hukum yang bersifat mengikat secara lintas sektoral. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum penyitaan aset kripto memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif pada tingkat peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum dan koordinasi kelembagaan yang efektif.

2. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023: Terobosan Hukum dan Keterbatasannya

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 yang ditetapkan pada 25 Oktober 2023 merupakan regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus memberikan panduan teknis penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Kehadiran pedoman ini patut diapresiasi sebagai respons progresif Kejaksaan RI terhadap kebutuhan hukum yang mendesak.¹⁹

Secara substansial, Pedoman No. 7/2023 mengatur tiga prinsip utama dalam penyitaan aset kripto: pertama, *due process* setiap pemilik aset kripto yang terlibat dalam perkara pidana berhak mendapatkan proses hukum yang sesuai ketentuan, termasuk hak untuk diberitahu, mengajukan perlawanan, dan mendapatkan bantuan hukum; kedua, transparansi proses penyitaan dilakukan melalui penggunaan *controlled wallet* (dompet terkontrol) yang dikelola negara agar aset kripto dapat

¹⁹ Jefferson Hakim, *Langkah Maju Kejaksaan dalam Penyitaan Aset Kripto*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/langkah-maju-kejaksaan-dalam-penyitaan-aset-kripto-lt65b9ac6bc31c8/>, diakses pada 10 Mei 2026.

diamankan tanpa mengganggu proses hukum; ketiga, *privacy protection* penanganan data transaksi kripto harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang proporsional.²⁰

Dalam hal mekanisme operasional, Pedoman No. 7/2023 mengatur prosedur yang meliputi: (a) pelacakan aset kripto melalui koordinasi dengan PPATK, pedagang kripto, bank, dan pihak ketiga terkait sebelum penyitaan dilakukan; (b) pemeriksaan dokumen transaksi harian/bulanan dan pencocokan waktu transaksi dengan waktu kejadian tindak pidana; (c) pemblokiran sementara akun jika ditemukan kesesuaian, sebelum penyitaan resmi dengan izin pengadilan negeri; (d) pemindahan aset dari dompet pelaku ke dompet yang dikendalikan negara disertai berita acara penyitaan dan (e) penilaian nilai aset yang dapat dilakukan saat penyitaan, menggunakan rata-rata harga 30 hari terakhir, atau berdasarkan harga saat putusan berkekuatan hukum tetap.

Meski demikian, Pedoman No. 7/2023 memiliki keterbatasan struktural yang tidak dapat diabaikan. Sebagai instrumen kebijakan internal Kejaksaan (bukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki UU Nomor 12 Tahun 2011), pedoman ini tidak mengikat secara hukum bagi Polri maupun lembaga lain. Konsekuensinya, sinergi antar-lembaga yang dibutuhkan untuk penanganan komprehensif tidak dapat dipaksakan melalui pedoman tersebut. Ini mengakibatkan risiko ketidakseragaman prosedur antara tahap penyidikan (Polri) dan penuntutan (Kejaksaan), yang berpotensi menciptakan *vulnerabilitas* hukum dalam pembuktian di persidangan.

Lebih lanjut, aspek nilai aset kripto yang sangat fluktuatif menambah kompleksitas tersendiri. Jarak waktu antara penyitaan dan pelaksanaan putusan dapat mencapai hitungan tahun, sementara nilai aset kripto dapat berfluktuasi hingga ratusan persen dalam rentang waktu yang sama. Tanpa mekanisme pengelolaan yang tepat, penyitaan justru berpotensi merugikan negara atau terdakwa secara tidak proporsional.

²⁰ Yohana Puspitasari Wardoyo, Dwi Ratna dan Indri Hapsari, *Cryptocurrency Assets as Physical Collateral in Indonesia*, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.31, No.1 (April 2023), p.59.

3. Peran PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dalam Penyitaan Aset Kripto

PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan dalam ekosistem penegakan hukum TPPU, termasuk yang berbasis aset kripto. Berdasarkan UU PPTPPU, PPATK berwenang melakukan analisis atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan menyampaikan hasilnya kepada aparat penegak hukum dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA). Kewenangan ini menjadi titik awal yang kritis dalam penanganan TPPU berbasis kripto.

Dalam konteks aset kripto, tantangan PPATK bersifat berlapis. Pertama, tantangan identifikasi: sifat pseudonim transaksi kripto mempersulit pengungkapan identitas pihak yang bertransaksi. Pelaku dapat menggunakan berbagai teknik pengaburan identitas seperti *mixing services*, *tumbling* dan *chain hopping* untuk memutus jejak transaksi. Kedua, tantangan teknis: analisis transaksi blockchain memerlukan keahlian forensik digital yang spesifik dan infrastruktur teknologi yang memadai kompetensi yang tidak dimiliki secara merata oleh seluruh aparat penegak hukum. Ketiga, tantangan waktu: nilai aset kripto yang fluktuatif mengharuskan tindakan pelacakan dan pembekuan dilakukan dengan kecepatan yang jauh melebihi standar konvensional.^{21, 22} Keempat, tantangan kecepatan perpindahan aset kripto (*speed of transfer*) yang jauh melampaui kemampuan sistem pengawasan dan penegakan hukum tradisional. Pada ekosistem kripto, aset dapat berpindah dengan sangat cepat dan bahkan lintas negara tanpa memerlukan persetujuan pihak ketiga.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, PPATK menerapkan pendekatan analitik berbasis *follow the money* yang diadaptasi untuk ekosistem kripto. Pendekatan ini mencakup: (a) analisis pola arus dan nilai transaksi kripto; (b) identifikasi hubungan antar pihak yang terlibat, baik menggunakan nama asli maupun nama samaran (*pseudonym mapping*); (c) korelasi data *on-chain* dengan

²¹ Anggita Utami, *Kepala PPATK Ungkap Sulitnya Lacak Pencucian Uang dengan Aset Kripto*, diakses dari <https://coinvestasi.com/berita/kepala-ppatk-ungkap-sulitnya-lacak-pencucian-uang-dengan-aset-kripto>, diakses pada 10 Mei 2026.

²² ICW, *Mengurai Kerentanan Penyalahgunaan dan Penindakan Mata Uang Digital*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2023.

data *off-chain* yang diperoleh dari exchange terpusat (*centralized exchange/CEX*) yang tunduk pada regulasi dan (d) kerja sama dengan FIU negara lain dalam kerangka Egmont Group untuk pelacakan lintas yurisdiksi dan (e) melakukan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 8 Tahun 2010.

PPATK juga berperan dalam mendukung penelusuran aset (*asset tracing*) yang menjadi fondasi program *asset recovery* pemulihan aset hasil kejahatan yang merupakan salah satu instrumen paling efektif dalam pemberantasan TPPU. Data intelijen keuangan yang dihasilkan PPATK tidak hanya bernilai pada tahap penyidikan, tetapi juga pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di mana laporan PPATK dapat menyusun konstruksi perkara, membantu membangun money trail dan bahkan analisis PPATK dapat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang pengadilan.²³

Pada tahun 2024, PPATK bahkan telah melangkah lebih jauh dengan membekukan beberapa akun kripto yang diduga terlibat dalam aktivitas TPPU, menandai perluasan fungsi PPATK dari *intelligence provider* menjadi aktor yang terlibat secara langsung dalam pengamanan aset kripto.²⁴ Langkah ini memperkuat argumen bahwa PPATK harus diposisikan sebagai mitra inti bukan sekadar *supporting actor* dalam ekosistem penegakan hukum berbasis aset kripto.

4. Model Sinergi PPATK–APH: Kerangka Ideal dan Kesenjangan Institusional

Efektivitas penyitaan aset kripto sebagai instrumen pemberantasan TPPU secara fundamental bergantung pada kualitas sinergi antar-lembaga. Berkolaborasinya APH (Polri-Kejaksaan RI) bersama PPATK bukan merupakan pilihan melainkan keniscayaan sistemik, mengingat kompleksitas ekosistem aset kripto yang melampaui kapasitas satu lembaga manapun.²⁵

²³ Dewi Asri Puanandini, Muhammad Syahid Syidiq dan Jihan Pasha Noevera, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol.2, No.2 (Juli 2023), p.1.

²⁴ Arief Rahman, *PPATK Bekukan Kripto yang Diduga Terlibat Pencucian Uang*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5628945/ppatk-bekukan-kripto-yang-diduga-terlibat-pencucian-uang>, diakses pada 20 Mei 2024.

²⁵ Ryan Keynes Bidjuni, Ramdhan Kasim Kasim dan Dince Aisa Kodai, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia*, Gorontalo Justice Research GJR: Gorontalo Justice Research, Vol.1, No.1 (April 2025), p.208.

Dalam perkara yang melibatkan aset kripto, rantai penanganan ideal dapat digambarkan sebagai berikut: pertama, Penyedia Jasa Aset Virtual (PJAV) atau *exchange* melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK; kedua, PPATK melakukan analisis dan menyampaikan LHA kepada penyidik (Polri atau Kejaksaan) dan dalam kondisi tertentu melakukan Penghentian Sementara Transaksi; ketiga, penyidik atas dasar LHA dan koordinasi dengan PPATK melakukan pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset kripto; keempat, penuntut umum merampungkan berkas perkara dengan didukung keterangan ahli dari PPATK dan/atau ahli forensik blockchain; dan kelima, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, aset kripto yang dirampas dikelola dan dimonetisasi melalui mekanisme lelang via KPKNL.

Namun dalam praktiknya, sejumlah kesenjangan institusional menghambat sinergi tersebut. Pertama, kesenjangan kapasitas teknis: tidak semua satuan penyidik Polri memiliki kompetensi forensik blockchain yang memadai, sehingga analisis teknis seringkali tertinggal dari perkembangan modus operandi pelaku. Kedua, kesenjangan regulasi: ketiadaan regulasi lintas-lembaga yang mengikat menyebabkan koordinasi berjalan *ad hoc* dan tidak konsisten. Ketiga, kesenjangan prosedur: Pedoman No. 7/2023 hanya mengikat jaksa, sementara prosedur penyidikan Polri belum terintegrasi secara formal. Keempat, kesenjangan teknologi: infrastruktur untuk pengelolaan *controlled wallet* negara belum tersedia secara memadai.²⁶

Perbandingan dengan praktik yurisdiksi lain memberikan perspektif konstruktif. Di Australia, AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) yang setara dengan PPATK beroperasi dalam kerangka hukum *Digital Currency Exchange* (DCE) yang mewajibkan *exchange* kripto mendaftar dan melapor. AUSTRAC memiliki protokol koordinasi formal dengan aparat penegak hukum federal (AFP dan ACIC) yang mana memungkinkan tindakan penyitaan dilakukan dalam hitungan jam setelah peringatan dini. Di Amerika Serikat,

²⁶ Halim Hermanto, *Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*.

koordinasi multi-lembaga antara FinCEN, IRS, SEC, CFTC dan FBI diatur dalam kerangka hukum sektoral yang komprehensif dan didukung oleh kapasitas teknis yang sangat tinggi.²⁷

Mengacu pada *benchmark* tersebut, sinergi PPATK–APH di Indonesia perlu dikuatkan melalui beberapa instrumen. Pertama, pembentukan Kesepakatan Bersama (MoU) lintas lembaga yang melibatkan PPATK, Polri, Kejaksaan RI, OJK dan Bappebti tentang prosedur standar penanganan aset kripto dalam perkara pidana. Kedua, pembentukan satuan tugas (*task force*) khusus investigasi kejahatan berbasis aset digital yang bersifat permanen dan lintas-instansi. Ketiga, pengembangan infrastruktur teknologi bersama, termasuk sistem *controlled wallet* nasional dan platform analitik blockchain yang dapat diakses oleh seluruh APH. Keempat, program peningkatan kapasitas berkelanjutan yang mencakup pelatihan forensik blockchain, investigasi *on-chain* dan analisis transaksi digital bagi aparat penegak hukum.

5. Konstruksi Hukum Menuju Regulasi Komprehensif

Analisis di atas menunjukkan bahwa Pedoman Jaksa Agung No. 7/2023 merupakan instrumen yang *necessary but not sufficient*. Diperlukan konstruksi hukum yang lebih kokoh pada tiga lapisan. Pada lapisan pertama (undang-undang), revisi UU PPTPPU dan/atau penerbitan undang-undang khusus tentang investigasi aset digital perlu dipertimbangkan untuk memberikan kewenangan yang eksplisit kepada APH dalam menangani aset kripto, termasuk kewenangan pemblokiran, penyitaan dan pengelolaan aset. Pada lapisan kedua (peraturan pemerintah atau perpres), perlu diterbitkan regulasi yang mengatur mekanisme teknis koordinasi antar-lembaga, termasuk standar operasional prosedur (SOP) bersama. Pada lapisan ketiga (kesepakatan bersama), MoU lintas APH-PPATK yang mengikat secara operasional merupakan instrumen yang dapat diimplementasikan dalam jangka pendek tanpa menunggu proses legislasi yang panjang.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, efektivitas penegakan hukum bertumpu pada tiga komponen: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

²⁷ *Ibid.*.

Kerangka penegakan hukum terhadap TPPU berbasis aset kripto di Indonesia memiliki substansi yang masih parsial (Pedoman No. 7/2023 dan regulasi sektoral yang tersebar), struktur yang belum terintegrasi (fragmentasi kewenangan antar-lembaga) dan budaya hukum yang masih dalam tahap adaptasi (keterbatasan literasi teknologi di kalangan APH). Pembenahan ketiga komponen secara simultan merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar regulasi penyitaan aset kripto tidak sekadar hadir sebagai simbolik hukum (*symbolic law*) tanpa efektivitas nyata.²⁸

Kasus Benny Tjokrosaputro dkk., dalam perkara PT Asabri yang melibatkan aset kripto sebagai bukti kejahatan dengan kerugian negara mencapai Rp23,7 triliun, menegaskan bahwa kompleksitas ini bukan teoritis semata. Tanpa sinergi kelembagaan yang kuat dan regulasi yang komprehensif, setiap kelemahan prosedural berpotensi menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak yang berperkara untuk menggugurkan keabsahan barang bukti berupa aset kripto.

C. PENUTUP

Aset kripto dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami transformasi dari komoditas yang diperdagangkan menjadi bagian dari aset keuangan digital yang berada dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Secara normatif, aset kripto dapat menjadi objek penyitaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU TPPU dan KUHP. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik mekanisme pelacakan, pengamanan, penyimpanan, serta pengelolaan aset kripto. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 hadir sebagai terobosan untuk mengisi kekosongan teknis tersebut, tetapi kedudukannya sebagai kebijakan internal menyebabkan daya ikatnya terbatas dan tidak mengikat lembaga lain di luar Kejaksaan.

Optimalisasi penyitaan aset kripto hasil tindak pidana pencucian uang memerlukan sinergi yang kuat antara PPATK, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sinergi tersebut harus didukung oleh mekanisme koordinasi yang terintegrasi, pertukaran informasi yang cepat,

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

pemanfaatan teknologi forensik blockchain, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di sisi lain, keberadaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 belum cukup untuk menjamin efektivitas penanganan aset kripto karena daya ikatnya terbatas pada lingkungan internal Kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan mengikat secara lintas sektoral guna menjamin kepastian hukum, efektivitas *asset recovery* dan perlindungan sistem keuangan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Prayogo, Dhanu, dkk.. 2022. *Mengenal Hukum Aset Kripto*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

- Bidjuni, Ryan Keynes, Ramdhan Kasim Kasim dan Dince Aisa Kodai. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia*. Gorontalo Justice Research (GJR). Vol.1. No.1 (April 2025).
- Habsari, Hanugrah Titi dan Nina Maharani. *Kripto dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.6. No.1 (Maret 2025).
- Hakim, Jefferson, F. Rizal dan Nurwinardi Nurwinardi. *Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amanna Gappa. Vol.31. No.2 (Oktober 2023).
- Hermanto, Halim. *Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq dan Jihan Pasha Noevera. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol.2. No.2 (Juli 2023).
- Rizal, Nurcholis Manggala, I. Gede Widhiana Suarda dan Sapti Prihatmini. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto*. Jurnal Anti Korupsi. Vol.11. No.2 (November 2021).
- Wardoyo, Yohana Puspitasari, Dwi Ratna dan Indri Hapsari. *Cryptocurrency Assets as Physical Collateral in Indonesia*. Legality Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.31. No.1 (April 2023).
- Wisnu, Agung Ngurah dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Legalitas Investasi Aset Kripto di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran*. Jurnal Kertha Wicara. Vol.11. No.1 (Februari 2021).

Website

- D., M. Lutfian. *Pencucian Uang Aset Kripto Senilai Lebih dari Rp 800 Miliar*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/ppatk-pantau-transaksi-aset-kripto-temukan-pencucian-uang-lebih-dari-rp-800-m-22ZW6sCtBm/full>. diakses pada 20 Mei 2024.
- Hakim, Jefferson. *Langkah Maju Kejaksan dalam Penyitaan Aset Kripto*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/langkah-maju-kejaksan-dalam-penyitaan-aset-kripto-lt65b9ac6bc31c8/>. diakses pada 10 Mei 2026.
- Rahman, Arief. *PPATK Bekukan Kripto yang Diduga Terlibat Pencucian Uang*, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5628945/ppatk-bekukan-kripto-yang-diduga-terlibat-pencucian-uang>. diakses pada 20 Mei 2024.

Utami, Anggita. *Kepala PPATK Ungkap Sulitnya Lacak Pencucian Uang dengan Aset Kripto*, diakses dari <https://coinvestasi.com/berita/kepala-ppatk-ungkap-sulitnya-lacak-pencucian-uang-dengan-aset-kripto>. diakses pada 10 Mei 2026.

Wiratno, Adi. *PPATK Sebut Kripto Jadi Tantangan dalam Tindak Pencucian Uang*, diakses dari <https://id.beincrypto.com/ppatk-sebut-kripto-jadi-tantangan-dalam-tindak-pencucian-uang/>. diakses pada 20 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7129.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK.

Beren Rukur Ginting, Dwi Novantoro dan Halif
*Urgensi Sinergi PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam Penyitaan Aset Kripto
Sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang: Telaah Kritis atas Pedoman Jaksa
Agung Nomor 7 Tahun 2023*

Sumber Lain

ICW. 2023. *Mengurai Kerentanan Penyalahgunaan dan Penindakan Mata Uang Digital*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW)).